



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi geografis Indonesia yang memiliki sumber daya ikan dengan beragam jenis harus dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber protein hewani untuk pemenuhan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan;
 - b. bahwa pelaksanaan kedaulatan pangan yang salah satunya diwujudkan melalui peningkatan dan pemerataan konsumsi ikan untuk kesehatan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung program nasional, perlu dilakukan program gerakan memasyarakatkan makan ikan;
 - c. bahwa gerakan memasyarakatkan makan ikan dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga perlu diatur koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG GERAKAN
MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang selanjutnya disebut Gemarikan adalah upaya untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk memasyarakatkan makan ikan yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Gemarikan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan konsumsi Ikan nasional ditetapkan kebijakan strategis Gemarikan.
- (2) Kebijakan strategis Gemarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan gizi masyarakat;
 - b. pemeratakan konsumsi Ikan; dan
 - c. meningkatkan perekonomian nasional.
- (3) Kebijakan strategis Gemarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 3

- (1) Kebijakan strategis Gemarikan meliputi:
 - a. penyediaan Ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi;
 - b. pemberian kemudahan akses; dan
 - c. peningkatan minat konsumsi Ikan.
- (2) Penyediaan Ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program:
 - a. pengelolaan produksi perikanan tangkap dan peningkatan produksi perikanan budi daya;
 - b. perlindungan perairan habitat hidup Ikan tidak tercemar;
 - c. penjaminan produksi Hasil Perikanan dilakukan dengan cara yang baik dan berkelanjutan;
 - d. penjaminan proses penanganan, pengolahan, dan distribusi Hasil Perikanan dilakukan dengan cara yang baik; dan
 - e. penjaminan ketersediaan pasokan Ikan untuk konsumsi dalam negeri melalui sistem logistik Ikan nasional.
- (3) Pemberian kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui program:
 - a. pembangunan sistem informasi pasar;
 - b. pengembangan sistem distribusi Ikan; dan
 - c. pemberian fasilitasi pemasaran.

(4) Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (4) Peningkatan minat konsumsi Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui program:
 - a. pemberian edukasi manfaat makan Ikan dan pengolahan Ikan;
 - b. penyelenggaraan kampanye Gemarikan; dan
 - c. pengembangan diversifikasi produk.

BAB III

**RENCANA AKSI GERAKAN MEMASYARAKATKAN
MAKAN IKAN**

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis Gemarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun rencana aksi.
- (2) Rencana aksi Gemarikan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi Gemarikan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (4) Rencana aksi Gemarikan ditetapkan pertama kali untuk periode Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (5) Rencana aksi Gemarikan untuk periode selanjutnya disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana aksi Gemarikan periode sebelumnya dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan Gemarikan dibentuk Tim Koordinasi Nasional Gemarikan.
- (2) Tim Koordinasi Nasional Gemarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan rencana aksi Gemarikan;
 - b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program serta kegiatan Gemarikan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan;
 - c. pemantauan dan evaluasi rencana aksi nasional penyelenggaraan Gemarikan;

d. penyelesaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- d. penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Gemarikan; dan
- e. penyusunan laporan penyelenggaraan Gemarikan.
- (3) Tim Koordinasi Nasional Gemarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Harian; dan
 - d. Anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Nasional Gemarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua menyelenggarakan rapat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Nasional Gemarikan terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pangan
- b. Wakil Ketua :
 - 1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;
 - 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - 4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; dan
 - 5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Ketua Harian : Menteri Kelautan dan Perikanan
- d. Anggota :
 - 1. Menteri Dalam Negeri;
 - 2. Menteri Agama;
 - 3. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
 - 4. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Menteri Kesehatan;
 - 6. Menteri Sosial;
 - 7. Menteri Perhubungan;
 - 8. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

8. Menteri Komunikasi dan Digital;
9. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
10. Menteri Koperasi;
11. Menteri Pariwisata;
12. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
13. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Menteri Haji dan Umroh;
16. Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Pangan Nasional;
20. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
21. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
22. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
23. Kepala Badan Gizi Nasional;
24. Gubernur seluruh Indonesia; dan
25. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tugas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, dan Anggota Tim Koordinasi Nasional Gemarikan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional Gemarikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi Nasional Gemarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada mekanisme tata kerja yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional Gemarikan.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi Nasional Gemarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Gemarikan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Kementerian dan bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (3) Mekanisme tata kerja dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Rencana aksi Gemarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan rencana aksi Gemarikan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana aksi Gemarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional Gemarikan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana aksi Gemarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan penyelenggaraan Gemarikan.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 10

- (1) Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional Gemarikan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi Gemarikan kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan rencana aksi Gemarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi rencana aksi Gemarikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi rencana aksi Gemarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional Gemarikan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan Gemarikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum.

[Signature]
Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN

RENCANA AKSI GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN

I. PENYEDIAAN IKAN YANG BERMUTU DAN AMAN DIKONSUMSI

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
A. Pengelolaan produksi perikanan tangkap dan peningkatan produksi perikanan budi daya								
1.	Mengelola-proporsi tangkapan jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman	Proporsi tangkapan jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman	≤80 %	≤80 %	≤80 %	≤80 %	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemertian PPN/Bappenas) 2. Pemerintah Daerah 3. Pemangku Kepentingan

2. Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
2.	Meningkatkan produksi perikanan budi daya	Volume produksi perikanan budi daya	19,37 juta ton	20,41 juta ton	21,51 juta ton	22,66 juta ton	KKP	1. Kementerian PPN/Bappenas 2. Kementerian Pekerjaan Umum 3. Kementerian Koperasi 4. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) 5. Kementerian Dalam Negeri 6. Pemerintah Daerah 7. Pemangku Kepentingan
B. Perlindungan perairan habitat hidup ikan tidak tercemar								
3.	Menanggulangi sampah dari aktivitas masyarakat di laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	a. Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	274 ton	564 ton	891 ton	1.245 ton	KKP	1. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) 2. Kementerian Pariwisata 3. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

4. Kepolisian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
								4. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 5. Pemerintah Daerah 6. masyarakat
		b. Jumlah lokasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengumpulan sampah di laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	22 lokasi	25 lokasi	28 lokasi	30 lokasi	KKP	1. KLH/BPLH 2. TNI 3. POLRI 4. Pemerintah Daerah 5. masyarakat
			19 lokasi	23 lokasi	27 lokasi	32 lokasi	Kementerian Pariwisata	

4. Melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	- 2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
4.	Melaksanakan sosialisasi bahaya sampah dan cemaran air	Jumlah lokasi sosialisasi bahaya pencemaran di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	22 lokasi	25 lokasi	28 lokasi	30 lokasi	1. KKP 2. KLH/BPLH	1. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2. KLH/BPLH 3. Pemerintah Daerah
C. Penjaminan produksi Hasil Perikanan dilakukan dengan cara yang baik dan berkelanjutan								
5.	Membina pelaku usaha pembudi daya Ikan	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan Ikan yang dibina	4.934 Unit	4.934 Unit	4.934 Unit	4.934 Unit	KKP	Pemerintah Daerah
6.	Melakukan sertifikasi dalam kegiatan penangkapan Ikan	Persentase sertifikasi dalam kegiatan penangkapan Ikan yang difasilitasi	70%	70%	70%	70%	KKP	Pemerintah Daerah
7.	Melakukan sertifikasi dalam kegiatan pembudidayaan Ikan	Persentase sertifikasi dalam kegiatan pembudidayaan Ikan yang difasilitasi	70%	70%	70%	70%	KKP	Pemerintah Daerah

D. Penjaminan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab	Instansi Terkait
D. Penjaminan proses penanganan, pengolahan, dan distribusi Hasil Perikanan dilakukan dengan cara yang baik								
8.	Membina pelaku usaha penanganan dan/atau pengolahan Hasil Perikanan	a. Jumlah pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan penanganan dan/atau pengolahan Hasil Perikanan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi	2.287 pelaku usaha	2.500 pelaku usaha	2.750 pelaku usaha	3.000 pelaku usaha	KKP	1. Kementerian Perindustrian 2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 3. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 4. Badan Pangan Nasional (Bapanas) 5. Badan Gizi Nasional (BGN) 6. Pemerintah Daerah
		b. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan penerapan dan/atau sertifikasi	75 pelaku usaha	100 pelaku usaha	125 pelaku usaha	150 pelaku usaha	BSN	1. KKP 2. Kementerian Koperasi 3. Kementerian UMKM 4. Pemerintah Daerah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
		Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan						
		c. Jumlah wirausaha/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan Hasil Perikanan yang dibina	75 UMKM	120 UMKM	135 UMKM	150 UMKM	KKP	1. Kementerian Koperasi 2. Kementerian UMKM 3. Kementerian Perindustrian 4. BSN 5. Pemerintah Daerah
		d. Jumlah lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan dan/atau usahanya	15 lembaga	20 lembaga	27 lembaga	35 lembaga	KKP	1. Kementerian Koperasi 2. BGN 3. Pemerintah Daerah

e. Jumlah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
		e. Jumlah BUMDes yang berusaha di bidang kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan dan/atau usahanya	5 BUMDes	5 BUMDes	5 BUMDes	5 BUMDes	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT)	1. KKP 2. Pemerintah Daerah
		f. Jumlah usaha mikro dan kecil di bidang kelautan dan perikanan yang telah difasilitasi literasi keuangan dan difasilitasi akses pembiayaannya	150 usaha mikro dan kecil	220 usaha mikro dan kecil	290 usaha mikro dan kecil	360 usaha mikro dan kecil	KKP	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemkenko Perekonomian) 2. Bank Indonesia (BI) 3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 4. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) 5. Lembaga Keuangan Nonbank 6. Pemerintah Daerah

g. Jumlah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
		g. Jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menyediakan Hasil Perikanan sebagai salah satu jenis usahanya	30.000 KDMP	40.000 KDMP	50.000 KDMP	60.000 KDMP	Kementerian Koperasi	KKP
9.	Melakukan sertifikasi dalam kegiatan penanganan dan/atau pengolahan Hasil Perikanan	Persentase sertifikasi dalam kegiatan penanganan dan/atau pengolahan Hasil Perikanan yang difasilitasi	70%	70%	70%	70%	KKP	Pemerintah Daerah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
10.	Melakukan penguatan prasarana dan/atau sarana penanganannya dan/atau pengolahan Hasil Perikanan	a. Jumlah prasarana penyimpanan, rantai dingin, dan/atau pengolahan yang difasilitasi b. Jumlah sarana penyimpanan, rantai dingin, dan/atau pengolahan yang difasilitasi	64 unit	113 unit	126 unit	107 unit	KKP	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Koperasi 4. Kementerian UMKM 5. Kementerian Dalam Negeri 6. Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) 7. Pemangku Kepentingan
11.	Melakukan pembinaan dalam rangka penerapan cara distribusi Ikan yang baik	Jumlah pelaku usaha yang dibina untuk penerapan cara distribusi Ikan yang baik	26 pelaku usaha	26 pelaku usaha	26 pelaku usaha	26 pelaku usaha	KKP	1. Kementerian Perhubungan 2. Kementerian Perdagangan 3. Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara 4. Pemerintah Daerah

12. Pembinaan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
12.	Pembinaan pelaku usaha yang menerapkan Sistem Kertelurusan dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)	Jumlah pelaku usaha yang menerapkan STELINA	59 pelaku usaha	85 pelaku usaha	130 pelaku usaha	190 pelaku usaha	KKP	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perindustrian 3. Badan Karantina Indonesia 4. Pemerintah Daerah
E. Penjaminan ketersediaan pasokan Ikan untuk konsumsi dalam negeri melalui sistem logistik Ikan nasional								
13.	Melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan tata kelola rantai pasok	Jumlah rekomendasi kebijakan tata kelola rantai pasok	3 rekomen-dasi kebijakan	3 rekomen-dasi kebijakan	3 rekomen-dasi kebijakan	3 rekomen-dasi kebijakan	KKP	1. Kementerian Perindustrian 2. Pemerintah Daerah
14.	Melaksanakan fasilitasi kegiatan konsolidasi pasokan dan pengangkutan Ikan	Jumlah lokasi konsolidasi penyediaan Ikan hasil pembudidayaan dan penangkapan	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	KKP	1. Kementerian Perhubungan 2. Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara 3. Pemerintah Daerah

II. PEMBERIAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

II. PEMBERIAN KEMUDAHAN AKSES

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
A. Pembangunan sistem informasi pasar								
15.	Menyediakan informasi jenis ikan dan volume ikan lokal yang dapat dimanfaatkan	Informasi jenis dan volume ikan lokal yang dapat dimanfaatkan	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	KKP	1. Badan Pusat Statistik (BPS) 2. Pemerintah Daerah
16.	Menyediakan informasi kebutuhan ikan lokal	Informasi kebutuhan ikan lokal	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	KKP	1. BPS 2. Pemerintah Daerah
17.	Menyediakan informasi harga dan lokasi ikan lokal	Informasi harga dan lokasi ikan lokal	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	KKP	1. BPS 2. Pemerintah Daerah

B. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

No.	Kegiatan	Target/ Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
B. Pengembangan sistem distribusi Ikan								
18.	Melakukan penguatan sarana distribusi Ikan	a. Jumlah lokasi yang difasilitasi transportasi dalam rangka distribusi Ikan b. Jumlah sarana distribusi Ikan yang disediakan	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	1. Kementerian Perhubungan 2. Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara KKP	1. KKP 2. Kementerian Pekerjaan Umum 3. Kementerian Perdagangan 4. BPKH 5. Pemerintah Daerah 6. Pemangku Kepentingan
C. Pemberian fasilitas pemasaran								
19.	Melakukan kerja sama dengan kelembagaan ekonomi lokal	Jumlah kerja sama dengan kelembagaan ekonomi lokal dalam rangka pemanfaatan	10 kerja sama	10 kerja sama	10 kerja sama	10 kerja sama	1. Kemendes PDT 2. Pemerintah Daerah	1. KKP 2. Kementerian Koperasi 3. Kementerian UMKM

dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
	dalam rangka pemasaran Hasil Perikanan	fasilitas Pemerintah Daerah/desa untuk pemasaran Hasil Perikanan						
20.	Fasilitasi pameran pegiat kuliner (termasuk produk ikan) dalam rangka perluasan akses pasar kuliner	Jumlah fasilitasi kegiatan pameran kuliner dalam rangka perluasan akses pasar	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	KKP
21.	Memperkuat prasarana dan/atau sarana pemasaran	a. Jumlah sarana pemasaran yang diadakan (seperti kendaraan alih teknologi, kendaraan pemasaran, peti dingin / coolbox)	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	KKP	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian-UMKM 4. BPKH 5. Pemangku Kepentingan

b. Jumlah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
		b. Jumlah prasarana pemasaran Hasil Perikanan yang dibangun/ direhabilitasi (seperti outlet pemasaran, pasar ikan, sentra kuliner)	30 unit	20 unit	20 unit	20 unit	KKP	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian UMKM 4. BPKH 5. Pemangku Kepentingan
22.	Melakukan gerakan pangan murah	Jumlah gerakan pangan murah dalam rangka ketersediaan pasokan Ikan	25 kali	50 kali	75 kali	100 kali	Bapanas	1. KKP 2. Kementerian Perdagangan 3. Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara 4. ID Food 5. Perum Bulog

III. PENINGKATAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

III. PENINGKATAN MINAT KONSUMSI IKAN

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
A. Pemberian edukasi manfaat makan Ikan dan pengolahan Ikan								
23.	Mengintegrasikan materi mengenai pengenalan Ikan dan manfaatnya pada pendidikan anak usia dini, jenjang dasar, dan jenjang menengah	Peta kompetensi dan perangkat ajar anak usia dini, jenjang dasar, jenjang menengah yang mengintegrasikan muatan pengenalan Ikan dan manfaatnya	1 Peta kompetensi pengenalan Ikan dan manfaatnya	3 Perangkat ajar untuk pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2 Perangkat ajar untuk pendidikan menengah atas dan kejuruan	-	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemkenko Pangan) 2. KKP 3. Kementerian Kesehatan 4. Pemerintah Daerah
24.	Mengintegrasikan materi mengenai pengenalan Ikan dan manfaatnya	Peta kompetensi dan perangkat ajar anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah,	1 Peta kompetensi pengenalan Ikan dan manfaatnya	Integrasi 3 perangkat ajar untuk jenjang pendidikan anak usia dini,	Integrasi 2 perangkat ajar untuk Madrasah Aliyah dan	Integrasi 1 perangkat ajar untuk pendidikan tinggi	Kementerian Agama	1. Kemkenko Pangan 2. KKP 3. Kementerian Kesehatan

pada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

No.	Kegiatan	Target / Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
	pada pendidikan anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, satuan pendidikan keagamaan lainnya pada pendidikan dasar, dan pendidikan diniyah formal ulya dan wustha pada pesantren	Madrasah Tsanawiyah, satuan pendidikan keagamaan lainnya pada pendidikan dasar, dan pendidikan diniyah formal ulya dan wustha pada pesantren		Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, satuan pendidikan keagamaan lainnya pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan diniyah formal ulya dan wustha pada pesantren	kejuruan, satuan pendidikan keagamaan lainnya jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan diniyah formal ulya pada pesantren	keagamaan		
25.	Sosialisasi perangkat ajar ke satuan pendidikan anak usia dini,	Terlaksananya sosialisasi perangkat ajar ke satuan pendidikan anak	-	-	3 Sosialisasi perangkat ajar ke satuan	2 Sosialisasi perangkat ajar ke	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kemendikdasmen	1. KKP 2. Kementerian Kesehatan 3. Pemerintah Daerah

pendidikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

No.	Kegiatan	Target/ Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
	pendidikan dasar, dan pendidikan menengah	usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah			pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	satuan pendidikan menengah atas dan kejuruan		
26.	Sosialisasi perangkat ajar untuk pendidikan anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, satuan pendidikan keagamaan lainnya jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan diniyah formal wustha pada pesantren	Terlaksananya sosialisasi perangkat ajar untuk pendidikan anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, satuan pendidikan keagamaan lainnya jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan diniyah formal wustha pada pesantren	-	2 kegiatan sosialisasi perangkat ajar untuk pendidikan anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, satuan pendidikan keagamaan lainnya jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan diniyah formal wustha pada pesantren	2 kegiatan sosialisasi perangkat ajar untuk pendidikan keagamaan	2 kegiatan sosialisasi perangkat ajar untuk pendidikan tinggi keagamaan	Kementerian Agama	1. KKP 2. Kementerian Kesehatan

pendidikan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

No.	Kegiatan	Target/ Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
27.	Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan dan/atau pengolahan Ikan	a. Jumlah kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan dan/atau pengolahan Ikan	5 kali	5 kali pendidikan diniyah formal ulya dan wustha pada pesantren	5 kali diniyah formal ulya pada pesantren	5 kali	KKP	1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Kependudukan dan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) 4. BPOM 5. Pemerintah Daerah

6. Pemangku . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

No.	Kegiatan	Target/ Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
								6. Pemangku Kepentingan 7. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)
		b. Jumlah kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait produk perikanan ber- SNI	30 kali	40 kali	45 kali	50 kali	BSN	1. KKP 2. Kemendukbangga/ BKKBN 3. Pemerintah Daerah
		c. Jumlah kegiatan edukasi kepada masyarakat desa terkait penanganan dan/atau pengolahan Ikan yang aman	76 kali	76 kali	76 kali	76 kali	BPOM	1. KKP 2. Kementerian Kesehatan 3. Kemendes PDT 4. Pemerintah Daerah

28 Melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
28.	Melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian serta pengawasan terkait kebudayaan Gemarikan	a. Rapat koordinasi program pencegahan stunting	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)	1. seluruh kementerian/ lembaga 2. Pemerintah Daerah
		b. Rapat koordinasi gerakan masyarakat hidup sehat di kementerian/ lembaga	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kemenko PMK	1. seluruh kementerian/ lembaga 2. Pemerintah Daerah
B. Penyelenggaraan kampanye Gemarikan								
29.	Membentuk Forikan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Keputusan Menteri/gubernur/bupati/wali kota tentang Forum peningkatkan	50 forum	50 forum	50 forum	50 forum	1. KKP 2. Pemerintah Daerah provinsi 3. Pemerintah	Kementerian Dalam Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
		konsumsi Ikan provinsi/kabupaten/kota					Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya	
30.	Menyusun materi kampanye Gemarikan	Jumlah materi kampanye Gemarikan	50 jenis	50 jenis	50 jenis	50 jenis	KKP	1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) 3. Kemendikdasmen 4. Komdigi 5. Kemendukbangga/BKKB 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 7. Bapanas

31. Melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

No.	Kegiatan	Target/ Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
31.	Melakukan publikasi materi Gemarikan	Persentase materi Gemarikan secara digital dan/ atau analog yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	KKP	seluruh kementerian/ lembaga
32.	Melakukan promosi Hasil Perikanan	a. Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan	50 promosi	50 promosi	50 promosi	50 promosi	KKP	1. Kementerian Kesehatan 2. Kemendikisaintek 3. Kemendikdasmen 4. Komdigi 5. Kemendukbangga/ BKKBN 6. BGN 7. Pemerintah Daerah 8. Pemangku Kepentingan 9. Forikan

b. Jumlah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
		b. Jumlah kampanye dan promosi kreatif menu Ikan	3 kali	3 kali	3 kali	4 kali	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	KKP
33.	Menyelenggarakan lomba masak Ikan atau gelar kuliner Ikan tingkat nasional	Jumlah ragam kuliner Ikan berbahan baku lokal	4 menu per peserta	4 menu per peserta	4 menu per peserta	4 menu per peserta	KKP	1. Pemerintah Daerah 2. Pemangku Kepentingan 3. Forikan
34.	Melakukan penambahan Ikan pada menu program makan bergizi	Frekuensi menu Ikan yang disediakan dalam program makan bergizi	Minimal 2 kali dalam seminggu di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Minimal 2 kali dalam seminggu di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Minimal 2 kali dalam seminggu di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Minimal 2 kali dalam seminggu di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	BGN	KKP

35. Melakukan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

No.	Kegiatan	Target/ Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
35.	Melakukan penambahan Ikan pada menu konsumsi untuk tahanan, anak yang berkonflik dengan hukum, narapidana, dan anak binaan pada rumah tahanan negara, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga pembinaan khusus anak	Frekuensi menu Ikan yang disediakan untuk konsumsi tahanan, anak yang berkonflik dengan hukum, narapidana, dan anak binaan pada rumah tahanan negara, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga pembinaan khusus anak	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	KKP
36.	Melakukan penambahan Ikan pada menu makan di lembaga pendidikan keagamaan	Frekuensi menu Ikan yang disediakan pada menu makan di lembaga pendidikan keagamaan	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Kementerian Agama	KKP

37. Menambahkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
37.	Menambahkan Ikan pada menu makan di sekolah kedinasan dan balai pendidikan dan pelatihan pemerintah	Frekuensi menu Ikan yang disediakan pada menu makan di sekolah kedinasan dan balai pendidikan dan pelatihan pemerintah	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	seluruh kementerian/ lembaga yang memiliki sekolah kedinasan	Pemerintah Daerah
38.	Menambahkan Ikan pada menu makan di asrama haji	Frekuensi menu Ikan yang disediakan pada menu makan di asrama haji	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Kementerian Haji dan Umroh	1. KKP 2. Kementerian Agama 3. Pemerintah Daerah
39.	Pemanfaatan Ikan pada menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal	Frekuensi pemanfaatan Ikan yang disajikan pada menu PMT lokal	Minimal 4 kali dalam seminggu	Minimal 4 kali dalam seminggu	Minimal 4 kali dalam seminggu	Minimal 4 kali dalam seminggu	1. Kementerian Kesehatan 2. Kemendes PDT 3. Pemerintah Daerah	KKP

40. Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
40.	Peningkatan praktik pemberian MP-ASI bersumber protein hewani termasuk Ikan	Indikator penilaian konsumsi Telur, Ikan, atau Daging (TID)	Minimal 1 kali dalam seminggu	Minimal 1 kali dalam seminggu	Minimal 1 kali dalam seminggu	Minimal 1 kali dalam seminggu	Kementerian Kesehatan	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Pemerintah Daerah
41.	Menambahkan Ikan pada menu makan di panti sosial	Frekuensi menu Ikan yang disediakan pada menu makan di panti sosial	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Pemerintah Daerah	KKP
42.	Menambahkan Ikan pada menu makan di UPT sentra terpadu dan sentra pada Kementerian Sosial	Frekuensi menu Ikan yang disediakan pada menu makan di UPT sentra terpadu dan sentra pada Kementerian Sosial	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Minimal 5 kali dalam seminggu	Kementerian Sosial	KKP

43. Menyediakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

No.	Kegiatan	Target/ Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
43.	Menyediakan produk perikanan pada penyaluran bantuan sosial	Jumlah penyaluran bantuan sosial yang tersedia produk perikanan	100 kali penyaluran bantuan sosial	100 kali penyaluran bantuan sosial	100 kali penyaluran bantuan sosial	100 kali penyaluran bantuan sosial	1. Pemerintah Daerah 2. Kementerian Sosial	KKP
44.	Kampanye, sosialisasi, edukasi, dan promosi konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis Ikan	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan kampanye, edukasi, sosialisasi, edukasi, dan promosi konsumsi pangan B2SA berbasis Ikan	38 provinsi, 514 kabupaten/kota	38 provinsi, 514 kabupaten/kota	38 provinsi, 514 kabupaten/kota	38 provinsi, 514 kabupaten/kota	Bapanas	1. KKP 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pemerintah Daerah
45.	Mengintegrasikan materi pangan B2SA berbasis Ikan dalam edukasi dan pendampingan usaha mikro,	Terintegrasinya materi pangan B2SA berbasis Ikan dalam edukasi dan pendampingan usaha mikro, usaha	1 panduan edukasi dan pendampingan usaha mikro, dan	1 panduan edukasi dan pendampingan usaha mikro, dan	1 panduan edukasi dan pendampingan usaha mikro, dan	1 panduan edukasi dan pendampingan usaha	Bapanas	1. KKP 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian UMKM 4. Pemerintah Daerah

usaha ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
	usaha kecil, dan usaha menengah pangan lokal	kecil, dan usaha menengah pangan lokal	usaha menengah pangan lokal	menengah pangan lokal	usaha menengah pangan lokal	mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pangan lokal		
C. Pengembangan diversifikasi produk								
46.	Melakukan inovasi ragam produk perikanan	a. Jumlah inovasi ragam produk perikanan b. Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi	6 produk	6 produk	6 produk	6 produk	KKP	1. Pemerintah Daerah 2. pelaku usaha
		pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	1.650 UMKM	1.750 UMKM	1.850 UMKM	2.000 UMKM		

47. Melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
47.	Melakukan riset dan inovasi di bidang perikanan	Jumlah riset dan inovasi yang dihasilkan	10 hasil riset	10 hasil riset	10 hasil riset	10 hasil riset	BRIN	1. Kementerian Perindustrian 2. Pemerintah Daerah
48.	Menumbuhkan wirausaha/usaha mikro dan kecil pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah wirausaha/usaha mikro dan kecil pengolahan Hasil Perikanan yang ditumbuhkan	50 usaha mikro dan kecil	80 usaha mikro dan kecil	120 usaha mikro dan kecil	150 usaha mikro dan kecil	KKP	1. Kementerian Koperasi 2. Kementerian UMKM 3. Kementerian Perindustrian 4. Kemendes PDT 5. BPKH 6. Pemerintah Daerah
49.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha kelautan dan perikanan	Jumlah lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan dan/atau usahanya	15 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	KKP	1. Kementerian Koperasi 2. Kemendes PDT 3. BGN 4. Pemerintah Daerah

50. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Kegiatan	Target/Output	2026	2027	2028	2029	Penanggung jawab	Instansi Terkait
50.	Meningkatkan literasi keuangan dan fasilitas akses pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan	Jumlah usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan yang telah difasilitasi literasi keuangan dan difasilitasi akses pembiayaannya	50 usaha mikro dan kecil	80 usaha mikro dan kecil	120 usaha mikro dan kecil	150 usaha mikro dan kecil	KKP	1. Kemenko Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Kemendes PDT 4. BI 5. OJK 6. BPKH 7. Himbara 8. Lembaga Keuangan Nonbank 9. Pemerintah Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA

Departemen Hukum Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,



Yulia Silwanna Djaman

SK No 171768-C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRABOWO SUBIANTO